



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon:

FERRY SABUR WORUNG, Tempat tanggal lahir Ambon, 31 Mei 1989, Umur 35 tahun, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Desa Likupang I, Kec. Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini;
Setelah mendengar Pemohon dan Keterangan Para Saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 12 Februari 2024 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, pada tanggal 26 Juni 2023 di bawah register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Arm yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon seorang laki-laki yang bernama FERRY SABUR WORUNG sebagaimana Akte kelahiran nomor 135/CS/SN/1989 / 7106073105890001;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan merubah Akte Kelahiran, KTP, KK dari FERRY SABUR WORUNG menjadi FERRY DIEN LIEM di karenakan ada kesalahan penulisan nama dalam Akte Kelahiran, KTP, KK pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus perubahan Akte Kelahiran, KTP, KK di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa utara, menyampaikan kepada Pemohon untuk melengkapi dengan Surat penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi;
 - Bahwa Pemohon memohon Kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, berkenan menetapkan dengan merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran, KTP, KK yang tertulis FERRY SABUR WORUNG menjadi FERRY DIEN LIEM;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 30/Pdt P/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menurut Hukum Perubahan Akte Kelahiran, KTP, KK Nomor 135/CS/SN/1989 / 7106073105890001 Dari FERRY SABUR WORUNG menjadi FERRY DIEN LIEM;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Airmadidi untuk mengirim salinan yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk merubah nama pada Akte Kelahiran pemohon yang tertulis FERRY SABUR WORUNG menjadi FERRY DIEN LIEM serta dicatat dalam register yang diperuntukkan yang berlaku saat ini;
4. Menetapkan biaya menurut hukum

Mohon Keadilan

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan surat maupun saksi;

(2.5) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon yang sudah tidak hadir lagi di persidangan dianggap tidak menggunakan haknya mengajukan bukti dan sidang dilanjutkan dengan putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

(3.4) Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti, maka Pemohon dianggap tidak serius dengan permohonannya dan oleh karena itu dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 30/Pdt P/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, maka sudah sepatutnya seluruh petitum permohonan Pemohon ditolak;

(3.6) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.7) Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

4. MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh Syaiful Idris, SH., Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ingriany Supit, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ingriany Supit, S.H., M.H.,

Syaiful Idris, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses..... | : | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya Pemanggilan..... | : | Rp10.000,00; |
| 4. Materai..... | : | Rp10.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp160.000,00; |
| | | (seratus enam puluh ribu rupiah) |